

WISATA KAMPUNG LAUT EKSPLORASI WARISAN BUDAYA



Sumber gambar:

<https://jambiupdate.co/read/2024/11/17/116659/wisata-kampung-laut-eksplorasi-warisan-budaya>

Jambiupdate.co, Muarasabak – Kabupaten Tanjabtim merupakan kabupaten termuda di Provinsi Jambi. Dimana kabupaten ini banyak memiliki potensi untuk pengembangan tempat wisata. Salah satunya adalah Wisata Kampung Laut yang terletak di Kecamatan Kuala Jambi.

Kampung Laut adalah wilayah yang berada di pesisir laut muara Sungai Batanghari. Dari berbagai catatan sejarah bahwa sungai dengan panjang sekitar 800km itu merupakan “Pintu Masuk” untuk menuju ke Kerajaan Melayu dan Swarnadwipa, serta bagian dari jejaring pelabuhan perdagangan dunia, yaitu Jalur Sutera Maritim dan Jalur Rempah.

Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Parbudpora) Kabupaten Tanjabtim, Zekki Zulkarnaen, mengatakan bahwa memang Kampung Laut sangat berpotensi untuk pengembangan tempat wisata. Karena komoditas hasil laut, kehidupan nelayan serta ekosistem lahan mangrove di kawasan pesisir menjadi salah satu daya Tarik untuk mendapatkan pengalaman wisata yang berbeda.

“Wisata local yang berasal dari Kota Jambi, serta dari kabupaten/kota lain di Provinsi Jambi, bisa termotivasi untuk berekreasi dan menikmati pengalaman wisata di wilayah pesisir Kampung Laut,” katanya.

Wilayah Kampung Laut memiliki sumber daya laut yang sangat tinggi, seperti udang, kepiting dan ikan. Selain itu, perairan laut Kampung Laut juga dikenal dengan

tempat mencari Kerang Bambu atau yang lebih dikenal dengan Sumbun. Dalam beberapa kajian bahwa Sumbun dipopulerkan oleh Suku Duano yang merupakan suku asli Jambi yang berprofesi sebagai nelayan.

“Suku Duano ini kan sudah menetap di Kampung Laut, tepatnya di Kelurahan Tanjung Solok. Jadi memang bagus Wisata Kampung Laut ini sebagai tempat wisata yang mengeksplorasi tentang warisan budaya,” jelasnya.

Selain itu, di Wisata Kampung Laut juga banyak ditemukan hutan bakau atau mangrove. Dimana kawasan hutan bakau di sepanjang pesisir bisa juga menjadi tempat pembelajaran untuk konservasi dan mengenali keseimbangan lingkungan.

“Kemudian kawasan hutan bakau di sepanjang kawasan pesisir juga dapat memberikan banyak alternative olahan pangan dari berbagai jenis bakau,” ungkapnya.

Dari data yang ada, bahwa Wisata Kampung Laut sudah sering dikunjungi wisatawan lokal, nasional dan internasional. Dimana selama ini para wisatawan banyak memilih berkunjung ke Kampung Laut, baik itu di wakt libur maupun di hari-hari besar.

“Setiap Sabtu dan Minggu ada saja wisatawan yang datang ke Kampung Laut, ada yang pergi mingcing, jalan-jalan menikmati pemandangan laut dan ada pula yang datang hanya ingin makan makanan laut.” Ungkapnya.

“Selain itu, untuk di hari besar biasanya pada saat momen lebaran. Biasanya yang ramai saat Lebaran Fitri. Mulai di hari pertama lebaran, pengunjung banyak yang datang,” sambungnya.

Diakuinya, untuk saat ini memang sarana dan prasarana di Wisata Kampung Laut belum cukup. Namun dia berharap ke depan Wisata Kampung Laut bisa menjadi tempat wisata yang maju dan populer bagi wisatawan lokal maupun luar.

“Mudah-mudahan Wisata Kampung Laut menjadi tempat favorit bagi wisatawan lokal maupun luar,” harapnya. (lan)

Sumber berita:

1. <https://jambiupdate.co/read/2024/11/17/116659/wisata-kampung-laut-eksplorasi-warisan-budaya>. “Wisata Kampung Laut Ekspolasi Warisan Budaya”, Minggu, 17 November 2024; dan
2. <https://jambiekspres.disway.id/read/686834/travel-pattern-wisata-tematik-jalur-budaya-sabak>. “Travel Pattern Wisata Tematik Jalur Budaya Sabak”, Jumat, 15 November 2024.

Catatan:

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Dan Pemerintah Daerah yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai mahluk budaya, baik yang bersifat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).¹

Dalam mewujudkan visi pembangunan pariwisata daerah ditempuh melalui misi pembangunan pariwisata daerah yang meliputi pengembangan:

- a. mewujudkan pariwisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif;
- b. destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan masyarakat, daerah dan nasional;
- c. pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- d. kemitraan usaha yang bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan;
- e. terwujudnya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan yang didorong oleh Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong pengembangan organisasi kelembagaan Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat; dan
- f. terwujudnya masyarakat sadar wisata untuk mendukung tercapainya Sapta Pesona.²

Sasaran pembangunan pariwisata daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah peningkatan:

- a. jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
- b. jumlah pergerakan wisatawan nusantara;
- c. jumlah pengeluaran wisatawan nusantara; dan
- d. pendapatan asli daerah di bidang pariwisata.³

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴ Pajak

¹ Pasal 1, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2026

² *Ibid*, Pasal 3, Ayat (4)

³ *Ibid*, Pasal 3, Ayat (6)

⁴ Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵ Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan (PBB-P2);

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.⁶

2. Bea Perolehan atas Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.⁷ Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.⁸

3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);

PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.⁹ Barang dan jasa tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.¹⁰ Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Jasa Perhotelan;
- c. Jasa Parkir; dan
- d. Jasa Kesenian dan Hiburan.¹¹

4. Pajak Reklame;

Pajak reklame adalah pajak penyelenggaraan reklame.¹² Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.¹³

5. Pajak Air Tanah (PAT);

⁵ Pasal 1 Angka 21 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

⁶ *Ibid*, Pasal 1 Angka 33

⁷ *Ibid*, Pasal 1 Angka 37

⁸ *Ibid*, Pasal 1 Angka 38

⁹ *Ibid*, Pasal 1 Angka 42

¹⁰ *Ibid*, Pasal 1 Angka 43

¹¹ *Ibid*, Pasal 1 Angka 50

¹² *Ibid*, Pasal 1 Angka 50

¹³ *Ibid*, Pasal 1 Angka 51

PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.¹⁴ Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.¹⁵

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.¹⁶

7. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.¹⁷

8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.¹⁸ Opsen adalah pungutan tambahan pajak tertentu.¹⁹ Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰

9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

BBNKB adalah .²¹ Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²²

Pada saat UU Nomor 1/2022 mulai berlaku, Peraturan Daerah (Perda) mengenai pajak dan retribusi yang disusun berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 1/2022.²³ Khusus ketentuan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor, dan bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Perda yang disusun berdasarkan UU PDRD masih tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 1/2022.²⁴ Dalam hal jangka waktu tersebut tidak dapat

¹⁴ *Ibid*, Pasal 1 Angka 55

¹⁵ *Ibid*, Pasal 1 Angka 56

¹⁶ Pasal 1 Angka 57 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹⁷ *Ibid*, Pasal 1 Angka 59

¹⁸ *Ibid*, Pasal 1 Angka 28

¹⁹ *Ibid*, Pasal 1 Angka 61

²⁰ *Ibid*, Pasal 1 Angka 62

²¹ *Ibid*, Pasal 1 Angka 29

²² *Ibid*, Pasal 1 Angka 63

²³ *Ibid*, Pasal 187 huruf b

²⁴ *Ibid*, Pasal 187 huruf c

dipenuhi, ketentuan mengenai pajak dan retribusi mengikuti ketentuan berdasarkan UU Nomor 1/2022.²⁵

Berkembangnya sektor pariwisata diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah di sektor pariwisata.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

²⁵ *Ibid*, Pasal 187 huruf d